



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA



BAGIAN KESATU STUDI KELAYAKAN

Pasal 25

1

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.



PASAL 26

1

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

- Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- Layak secara ekonomi dan finansial; dan
- Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

2

Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.



Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2) paling sedikit memuat:

- ▶ Latar Belakang;
- ▶ Dasar Hukum;
- ▶ Maksud dan Tujuan;
- ▶ Objek Kerja Sama;
- ▶ Kegiatan yang Akan Dilaksanakan;
- ▶ Jangka Waktu;
- ▶ Analisis Manfaat dan Biaya; dan
- ▶ Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAGIAN KEDUA TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 28

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- Persiapan;
- Penawaran;
- Penyusunan Kesepakatan Bersama;
- Penandatanganan Kesepakatan Bersarna;
- Persetujuan DPRD;
- Penyusunan Kontrak atau PKS;
- Penanda tangan Kontrak atau PKS;
- Pelaksanaan;
- Penatausahaan; dan
- Pelaporan.



Pasal 29

4

TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:

- Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
- Kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
- Kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
- Dampak terhadap pembangunan Daerah.

1

Persiapan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) .

5

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

2

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- Latar Belakang;
- Maksud dan Tujuan;
- Lokasi KSDPK;
- Ruang Lingkup;
- Jangka Waktu;
- Manfaat;
- Analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
- Pembiayaan

3

Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana diinaksud pada ayat (1) kepada TTKSD.



Pasal 30

1

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah.

2

Surat penawaran rencana KSPDK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

3

Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:

- Bonafiditas;
- Pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
- Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.



Pasal 31

1

Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/ pihak terkait.

2

Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
- Kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
- Kelayakan biaya dan manfaatnya;
- Dampak terhadap pembangunan Daerah;
- Bonafiditas calon mitra KSDPK;
- Pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
- Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.



Pasal 32

1

Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

2

Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

3

Jangka waktu Kesepakatan Besama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.



Pasal 33

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.



Pasal 34

1

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

2

Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3

Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:

- Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
- rancangan PKS; dan
- profil perusahaan mitra kerja sama.

4

Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.

5

Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.

6

Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan permohonan sebagaimana dimaksud sikap terhadap pada ayat (3) permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.



Pasal 35

1

Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

2

Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.

3

Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.

4

Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.



Pasal 36

1

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga.

2

Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.



Pasal 37

1

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.

2

Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.

3

Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS.

4

Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

5

Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.



Pasal 38

1

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 1 dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.

2

TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.



Pasal 39

5

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :

- Judul KSDPK;
- Bentuk naskah KSDPK:
- Para pihak;
- Maksud dan tujuan;
- Objek;
- Jangka Waktu;
- Permasalahan;
- Upaya penyelesaian permasalahan: dan
- Hal lainnya yang disepakati.

1

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/ kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.

2

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j setiap semester.

4

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur

3

Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) .



BAB IV NASKAH KERJA SAMA

Pasal 40

1

Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:

- Komparisi;
- Para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- Konsideran;
- Isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Objek Kesepakatan Bersama;
 3. Ruang lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. Jangka waktu;
 6. Surat-menyurat; dan
 7. Lain -lain.
- Penutup

2

Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 41

1

Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:

- Komparisi;
- Para pihak;
- Konsideran;
- Isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Objek;
 3. Ruang lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. Hak dan kewajiban para pihak;
 6. Pembiayaan;
 7. Jangka Waktu;
 8. Penyelesaian perselisihan;
 9. Keadaan Kahar; dan
 10. Penyelesaian Kerja Sama.
- **Penutup**

2

Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 42

1

Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:

- Komparisi;
- Para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
- Konsideran;
- Nota Kesepakatan, paling sedikit memuat:
 1. Latar Belakang;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Lokasi Sinergi;
 4. Objek Sinergi;
 5. Ruang Lingkup;
 6. Tugas dan Tanggungjawab;
 7. Pelaksanaan;
 8. Jangka Waktu;
 9. Pembiayaan; dan
 10. Lain-lain.
- **Penutup**

2

Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini



Pasal 43

1

Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.

2

Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.

3

Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.



Pasal 44

1

Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Kepala Daerah menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

2

Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.



BAB V

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

BAGIAN KESATU

UMUM

Pasal 45

**Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK,
Kepala Daerah dapat menetapkan:**

- TKKSD; dan**
- Sekretariat Kerja Sama.**



BAGIAN KEDUA

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 46

1

Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan Kepala Daerah.

3

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- Menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
- Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana Kerja;
- Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- Mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Pasal 47

1

TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 beranggotakan:

- 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
- 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
- Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.

2

Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TTKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.



Pasal 48

1

TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.

2

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TTKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

- Menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
- Menetapkan program kerja TTKSD; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.

4

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TTKSD.

5

Dalam hal Ketua TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TTKSD.



Pasal 49

1

Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.

2

Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

3

Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:

- Melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
- Menyusun program kerja TKKSD;
- Memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rapat teknis bagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.



BAGIAN KETIGA
SEKRETARIAT KERJA SAMA

Pasal 50

1

Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.

3

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.

2

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:

- Dilakukan secara terus-menerus;
- Memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/ atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
- Jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

4

Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.



Pasal 51

1

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) bertugas:

- membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

2

Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

THANK YOU